

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : SK - 036/REK/UPM/V/2017

Tentang

**Penetapan Kebijakan SPMI & Standar Mutu Universitas Paramadina  
berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : 1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Standar mutu adalah landasan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. SK Rektor Nomor SK-126/RE/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina.

Mengingat : Hasil Workshop Penyusunan 24 Standar berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pada tanggal 21 Februari 2017 di Universitas Paramadina.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Kebijakan Mutu yang berlaku adalah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina Nomor KB-01 tanggal 7 April 2017.

Kedua : Standar Mutu yang berlaku di Universitas Paramadina berjumlah 56 standar terdiri dari 8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian, 8 Standar Pengabdian Masyarakat dan 32 Standar yang sudah ditetapkan oleh Universitas Paramadina sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Standar Mutu Universitas Paramadina tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.

Ketiga : Perumusan Standar akan dimulai pada bulan Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 dengan membentuk tim Task Force.

Keempat : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini sebagai Tim Task Force Perumusan Standar Mutu Universitas Paramadina.

- Kelima : Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina dan Standar Mutu Universitas Paramadina mulai tahun 2018.
- Keenam : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Mei 2017



**Prof. Firmanzah, Ph.D**

NIP. 215010280

Rektor

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Anggota Tim
6. Arsip

Lampiran I

Nomor : SK-036/REK/UPM/V/2017

Tanggal : 23 Mei 2017

### Standar Mutu Universitas Paramadina

No	Standar
<b>A</b>	<b>Standar Pendidikan</b>
Standar 1	Kompetensi Lulusan
Standar 2	Isi Pembelajaran
Standar 3	Proses Pembelajaran
Standar 4	Penilaian Pembelajaran
Standar 5	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar 7	Pengelolaan Pembelajaran
Standar 8	Pembiayaan Pembelajaran
<b>B</b>	<b>Standar Penelitian</b>
Standar 9	Hasil Penelitian
Standar 10	Isi Penelitian
Standar 11	Proses Penelitian
Standar 12	Penilaian Penelitian
Standar 13	Peneliti
Standar 14	Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar 15	Pengelolaan Penelitian
Standar 16	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<b>C</b>	<b>Standar Pengabdian kepada Masyarakat</b>
Standar 17	Hasil PKM
Standar 18	Isi PKM
Standar 19	Proses PKM
Standar 20	Penilaian PKM
Standar 21	Pelaksana PKM
Standar 22	Sarana dan Prasarana PKM
Standar 23	Pengelolaan PKM
Standar 24	Pendanaan dan Pembiayaan PKM
<b>D</b>	<b>Standar Identitas</b>
Standar 25	Visi, Misi, Tujuan, Strategi Pencapaian, Sosialisasi
<b>E</b>	<b>Standar Tatakelola, Kepemimpinan &amp; Pengelolaan</b>
Standar 26	Tata Pamong
Standar 27	Kepemimpinan
Standar 28	Pengelolaan

No	Standar
<b>F</b>	<b>Standar Mahasiswa</b>
Standar 29	Penerimaan Mahasiswa
Standar 30	Organisasi Mahasiswa
Standar 31	Kegiatan Kemahasiswaan
Standar 32	Layanan Mahasiswa
<b>G</b>	<b>Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan</b>
Standar 33	Himpunan Alumni
Standar 34	Pelacakan Lulusan
Standar 35	Pelacakan Pengguna Alumni
<b>H</b>	<b>Standar Pembimbingan Akademik</b>
Standar 36	Bimbingan Akademik/PA
Standar 37	Bimbingan Magang Mahasiswa
Standar 38	Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
<b>I</b>	<b>Standar Suasana Akademik</b>
Standar 39	Otonomi Keilmuan
Standar 40	Kebebasan Akademik
Standar 41	Kebebasan Mimbar Akademik
Standar 42	Interaksi Dosen-Mahasiswa
Standar 43	Pengembangan Keilmuan Dosen
<b>J</b>	<b>Standar Perpustakaan</b>
Standar 44	Pengadaan Bahan Pustaka
Standar 45	Pengolahan Bahan Pustaka
Standar 46	Sirkulasi Bahan Pustaka
<b>K</b>	<b>Standar Informasi</b>
Standar 47	Informasi Akademik
Standar 48	Informasi Keuangan
Standar 49	Informasi Kepegawaian
Standar 50	Informasi Perpustakaan
Standar 51	Informasi Lulusan dan Pengguna Lulusan
Standar 52	Informasi Inventaris
<b>L</b>	<b>Standar Kerjasama</b>
Standar 53	Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran
Standar 54	Kerjasama Penelitian
Standar 55	Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
Standar 56	Kerjasama Perpustakaan

Lampiran II

Nomor : SK-036/REK/UPM/V/2017

Tanggal : 23 Mei 2017

### **Tim Task Force Penyusun Standar Mutu Universitas Paramadina**

#### **Tim Reviewer**

Ketua : Prof. Firmanzah, Ph.D.  
Anggota : Totok Amin Soefijanto, Ed.D,  
Dr. Ayu Dwi Nindyati, Psikolog,  
Bima P Santosa, MFM.

#### **Tim Perumus Standar A - C**

Koordinator : Dr. lin Mayasari.  
Anggota : Handrix Chris Haryanto, MA,  
Dr. Suraya, MM,  
Alfikalia, Psikolog,  
Agustin Widyarningsih,MM,  
Emmy Rotua, SE,  
Aris Subagio, S.Sos.

#### **Tim Perumus Standar D - H**

Koordinator : Gilang Cempaka, M.Sn.  
Anggota : Ahmad Rifai Hasan, Ph.D,  
Dr. phil. Shiskha Prawabawaningtyas, Ph.D,  
Leonita K Syarief, M.Si,  
Dr. Tatok Sudiarto, MIB,  
Hendriana Werdhaningsih, M.Ds,  
Drs. Agoes Joesoef, M.Si.

#### **Tim Perumus Standar I - L**

Koordinator : Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc.  
Anggota : Kurniawaty Yusuf, M.Si,  
Dr. Nurhayani Saragih,  
Anwar Fuadi, MTI,  
Dr. Iyus Wiadi,  
Dr. Handi Risza Idris, SE., M.Ec,  
Fuad Mahbub Shiraj, Ph.D.